



FGD I

**KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
10 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

BAPEMPERDA & KOMISI II DPRD KABUPATEN WONOGIRI
SENIN, 26 JANUARI 2026



AGENDA

01 KONSEP KAJIAN EVALUASI PERDA

02 ISU STRATEGIS

03 METODE EVALUASI

KONSEP DASAR KAJIAN EVALUASI PERDA


- Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.
- Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.
- Atas dasar pemikiran tersebut, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, **menyusun Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.**



RUANG LINGKUP EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:


- a. Undang-Undang (UU);
- b. Peraturan Pemerintah (PP);
- c. Peraturan Presiden (Perpres);
- d. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
- f. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya.





EVALUASI

Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Dengan Menggunakan Enam Dimensi Yang Di Dalamnya Terdapat Beberapa Variabel Dan Indikator Penilaian.



PERUMUSAN REKOMENDASI



Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori

Ketiga Kategori tersebut adalah

- 1) **Sangat Mendesak;**
- 2) **Mendesak; dan**
- 3) **Tidak Mendesak.**

Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (Program Pembentukan Perda).



ISU STRATEGIS



LATAR BELAKANG

- **Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab besar untuk membangun dan memajukan daerahnya.**
- **Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan daerah.**
- **Salah satu sumber yang dapat di optimalkan dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah.**
- **Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak.**
- **Sumbangan Pihak Ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan Daerah, oleh karena itu perlu dikelola secara profesional.**

EKSISTING PENGATURAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN WONOGIRI

- **Pengaturan penerimaan sumbangan pihak ketiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.**
- **Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, sumbangan pihak ketiga dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.**
- **Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah dan tidak dapat ditarik kembali.**

ISU HUKUM TERKAIT SUMBANGAN PIHAK KETIGA

- **Adanya perkembangan regulasi di sektor pengelolaan keuangan daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai konsepsi sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah yang disebut dengan terminologi hibah.**
- **Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.**
- **Kemudian dijelaskan dalam penjelasan regulasi mengenai hibah dimaksud bahwa Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.**

ISU HUKUM TERKAIT SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Adanya konsepsi penerimaan hibah daerah yang secara filosofis sama dengan konsepsi penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni serta tumpang tindih pengaturan antara Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan regulasi yang mengatur hibah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

OUTPUT KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah guna penataan regulasi sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga/hibah kepada daerah di Kabupaten Wonogiri

METODE EVALUASI

- Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.
- Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.





THANK YOU

TIM PENYUSUN :
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG